



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DENGAN
INSTITUT AGAM ISLAM TASIKMALAYA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN RISET BAGI TALENTA RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN 2022**

Nomor: B-3579/II.5/SI/10/2022

Nomor: 1005/U.8/IAIT/X/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (13/10/2022), telah disepakati sebuah Perjanjian Kerja Sama oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Edy Giri Rachman Putra, Ph.D.
2. NIP : 197003271994031003
3. Jabatan : Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Alamat : Jln. MH. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, 10340

Dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Badan Riset Dan Inovasi Nasional, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

1. Nama : Dr. Abdul Haris, M.Pd
2. NIP : 2107087002
3. Jabatan : Rektor IAI Tasikmalaya
4. Alamat : Jln. Noenoeng Tinasaputra No 16 Kota Tasikmalaya

Dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Institut Agama Islam Tasikmalaya, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Deputi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

--	--

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

3. Bahwa untuk melaksanakan program pembinaan talenta riset dan inovasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dalam bentuk pemberian bantuan riset tugas akhir bagi mahasiswa aktif pada institusi pendidikan **PIHAK KEDUA**, perlu dilakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Program Bantuan Riset bagi Talenta Riset dan Inovasi atau disingkat Program BARISTA adalah program pemberian bantuan riset tugas akhir yang diberikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada mahasiswa aktif jenjang diploma IV atau strata-1, strata-2, dan atau strata-3 yang sedang melaksanakan riset tugas akhir pada perguruan tinggi di dalam negeri.
- (2) Bantuan riset tugas akhir diberikan kepada mahasiswa peserta Program BARISTA melalui **PIHAK KEDUA** dalam bentuk bantuan uang kuliah tunggal (UKT) pada semester yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program BARISTA pada tahun anggaran 2022.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk menyalurkan bantuan riset dalam bentuk bantuan uang kuliah tunggal (UKT) kepada peserta program BARISTA pada tahun anggaran 2022.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan penyaluran bantuan riset oleh **PIHAK KEDUA** kepada mahasiswa aktif peserta Program BARISTA yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** pada tahun anggaran 2022.

Pasal 4

DASAR PELAKSANAAN

Program BARISTA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** atas dasar:

- a. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;

--	--

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

- b. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- c. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3/HK/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Riset Bagi Talenta Riset dan Inovasi;
- d. Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 94/II/HK/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Peserta Program Bantuan Riset Bagi Talenta Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Indonesia Gelombang II Tahun 2022;

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2022.

Pasal 6

PESERTA PROGRAM

Daftar nama peserta program BARISTA tahun anggaran 2022 pada institusi pendidikan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. **PIHAK KESATU** berhak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran program BARISTA yang dibebankan kepada dan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan pembayaran komponen bantuan riset berupa bantuan uang kuliah tunggal (UKT) kepada **PIHAK KEDUA** sebesar nilai nominal pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) per semester pada **PIHAK KEDUA** dan/atau tidak melebihi pagu maksimal bantuan uang kuliah tunggal (UKT) per semester pada masing-masing jenjang yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran komponen bantuan riset berupa bantuan uang kuliah tunggal (UKT) dari **PIHAK KESATU** sebesar nilai nominal pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) per semester pada **PIHAK KEDUA** dan/atau tidak melebihi pagu maksimal bantuan uang kuliah tunggal (UKT) per semester pada masing-masing jenjang yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memastikan terlaksananya penyaluran komponen bantuan riset berupa bantuan uang kuliah tunggal (UKT) kepada peserta program BARISTA, sesuai dengan rincian biaya sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

--	--

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mendistribusikan komponen bantuan riset berupa bantuan uang kuliah tunggal (UKT) kepada masing-masing peserta program BARISTA melalui mekanisme transfer bank dan/atau mekanisme lainnya, dengan rincian komponen biaya sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melimpahkan tugas yang dibebankan dari **PIHAK KESATU** kepada pihak lain;
- e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Pejabat yang menggantikannya; dan
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetorkan kembali ke Kas Negara dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat dana kegiatan yang tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, dan/atau karena peraturan yang berlaku atau karena hal lain tidak dipergunakan.

Pasal 8

JUMLAH/NILAI BANTUAN RISET YANG DISALURKAN

Jumlah/nilai bantuan riset yang disalurkan untuk pelaksanaan program BARISTA tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 280,000,000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)**, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya untuk pelaksanaan program BARISTA tahun anggaran 2022 bersumber dari anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-124.01.1.690494/2022 tanggal 17 November 2021.
- (2) Seluruh biaya pelaksanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 8 dibayarkan dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II, setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening:

Nama Rekening/ VA : **STAI TASIKMALAYA YAYASAN**
Nomor Rekening/ VA : **8855111223**
Nama Bank : **BNI**
NPWP : **63.500.874.1-425.000**

Pasal 10

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

--	--

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh **PIHAK** yang meminta pembatalan dan diterima oleh **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal terhitung mulai pembatalan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja sama ini berakhir atau dibatalkan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 11 **SANKSI**

- (1) **PIHAK KESATU** dapat menyampaikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi terbukti telah melakukan kekeliruan/kelalaian, baik dalam melaksanakan program maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan Negara.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak tiga kali oleh **PIHAK PERTAMA** atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan kepada Institusi Pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Utama/Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Peristiwa yang dapat digolongkan dengan keadaan kahar (*force majeure*) antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*, kecuali kewajiban **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya *force majeure*.

--	--

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi dari Instansi berwenang.
- (4) Apabila *force majeure* berlangsung lebih dari 60 (Enam puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 **KETENTUAN LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari perjanjian ini.
- (3) Setiap Lampiran, perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (*addendum*) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KESATU,

Plt. Deputi Bidang Sumber Daya
Manusia Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi
Nasional

PIHAK KEDUA,

Rektor IAI Tasikmalaya,

Edy Giri Rachman Putra, Ph.D.

NIP. 197003271994031003

Dr. Abdul Haris, M.Pd

NIP. 2107087002

--	--

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA**PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RISET BAGI TALENTA RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN 2022**

Nomor : B-3579/II.5/SI/10/2022

Nomor : 1005/U.8/IAIT/X/2022

tanggal 13 Oktober 2022

**DAFTAR PESERTA PROGRAM BANTUAN RISET BAGI TALENTA RISET DAN INOVASI TAHUN 2022
DAN JUMLAH BANTUAN RISET DALAM BENTUK BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL YANG DIBERIKAN**

No	Nama Lengkap	Jenjang	Program Studi	NPM	Perguruan Tinggi	Jumlah Semester yang Diberikan Bantuan UKT	Bantuan UKT Masing- masing Semester (Rp)	Jumlah Total Bantuan UKT yang Diberikan untuk Masing- masing Peserta (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Acep Anwar	S2	Pendidikan Agama Islam	21201012	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	5.000.000	10.000.000
2.	Aip Saepul Anwar	S2	Pendidikan Agama Islam	21201015	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	5.000.000	10.000.000
3.	Ayat Ruhiyat	S2	Pendidikan Agama Islam	21201043	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	5.000.000	10.000.000
4.	Dewi Siti Rukoyah	S2	Pendidikan Agama Islam	21201033	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	5.000.000	10.000.000
5.	Irma Nuryani	S2	Pendidikan Agama Islam	21201024	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	5.000.000	10.000.000
6.	Iros Rosmiati	S2	Pendidikan Agama Islam	21201025	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	5.000.000	10.000.000
7.	Iwan Ruhimat	S2	Pendidikan Agama Islam	21201034	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	5.000.000	10.000.000

8.	Leisa Dera	S2	Pendidikan Agama Islam	21201009	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	5.000.000	10.000.000
9.	Syahid Abdul Qodir Thohir	S2	Pendidikan Agama Islam	21201048	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	5.000.000	10.000.000
10.	Unang Yana	S2	Pendidikan Agama Islam	21201054	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	5.000.000	10.000.000
11.	Abi Hasan	S1	Ekonomi Syariah	1903065	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
12.	Dini Apriani	S1	Ekonomi Syariah	1903063	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
13.	Sopiyawati Anggini Pratama	S1	Ekonomi Syariah	1903216	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
14.	Urfa Novitasari	S1	Ekonomi Syariah	1903224	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
15.	Dapid Yuliawan	S1	Hukum Keluarga Islam	1902055	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
16.	Roni Nurhidayat	S1	Hukum Keluarga Islam	1902029	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
17.	Siti Puadah	S1	Hukum Keluarga Islam	1902044	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
18.	Litra Wimpi U Rohman	S1	Hukum Tata Negara	1906203	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
19.	Solis Setiawati	S1	Hukum Tata Negara	1906206	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
20.	Ai Nurjanah	S1	Pendidikan Agama Islam	1901169	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000

21.	Aji Priatna Nurmansyah	S1	Pendidikan Agama Islam	1901222	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
22.	Annisa Permata Bunda	S1	Pendidikan Agama Islam	1901008	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
23.	Claudia Clarena	S1	Pendidikan Agama Islam	1901037	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
24.	Dandi Akbar Noverra	S1	Pendidikan Agama Islam	1901277	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
25.	Dendi Rinaldi	S1	Pendidikan Agama Islam	1901006	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
26.	Hilmi Maulana	S1	Pendidikan Agama Islam	1901261	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
27.	Ikbal Muhajir Solihin	S1	Pendidikan Agama Islam	1901076	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
28.	Jamil Jamalul Ihsan	S1	Pendidikan Agama Islam	1901064	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
29.	M. Rifki Afnan Munawar	S1	Pendidikan Agama Islam	1901050	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
30.	Nela Nur Taushi	S1	Pendidikan Agama Islam	1901212	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
31.	Penti Nopianti Aulia	S1	Pendidikan Agama Islam	1901057	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
32.	Ranti	S1	Pendidikan Agama Islam	1901175	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
33.	Regina Intan Pandini Khoerunnisa	S1	Pendidikan Agama Islam	1901102	Institut Agam Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000

34.	Siti Deti Safitri	S1	Pendidikan Agama Islam	1901071	Institut Agama Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
35.	Sri Wahyuni	S1	Pendidikan Agama Islam	1901073	Institut Agama Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
36.	Ari Apriandi	S1	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	1904191	Institut Agama Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
37.	Helen Riska Widiyawaty	S1	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	1904253	Institut Agama Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
38.	Yuyu Yuliana	S1	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	1904001	Institut Agama Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
39.	Dwina Febrianti Sri Rahayu	S1	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	1907163	Institut Agama Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
40.	Nia Rosmiati	S1	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	1907188	Institut Agama Islam Tasikmalaya	2	3.000.000	6.000.000
JUMLAH TOTAL BANTUAN UKT (Rp)								280.000.000

PIHAK KESATU,

Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
selaku Kuasa Pengguna Anggaran

PIHAK KEDUA,

Rektor IAI Tasikmalaya

Edy Giri Rachman Putra, Ph.D.
NIP. 197003271994031003

Dr. Abdul Haris, M.Pd
NIP. 2107087002

BERITA ACARA PEMBAYARAN
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RISET BAGI TALENTA RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2022
DI INSTITUT AGAM ISLAM TASIKMALAYA
Nomor : B-3580/II.5/SI/10/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (14-10-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Dari Pihak Pemilik Program

1. Nama : Edy Giri Rachman Putra, Ph.D.
2. NIP : 197003271994031003
3. Jabatan : Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Alamat : Jln. MH. Thamrin Nomor 8, Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset Dan Inovasi Nasional, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Dari Pihak Pelaksana

1. Nama : Dr. Abdul Haris, M.Pd
2. NIP : 2107087002
3. Jabatan : Rektor IAI Tasikmalaya
4. Alamat : Jln. Noenoeng Tinasaputra No 16 Kota Tasikmalaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agam Islam Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat atas jumlah pembayaran tersebut berikut ini untuk dibayarkan kepada Institut Agam Islam Tasikmalaya, melalui BNI Cabang Kota Tasikmalaya menggunakan Nama Rekening **STAI TASIKMALAYA YAYASAN**, Nomor Rekening: **8855111223** dengan **NPWP : 63.500.874.1-425.000**

URAIAN PEMBAYARAN :

Harga Pekerjaan keseluruhan sebesar	: Rp.	280.000.000,-
Angsuran yang telah berjalan sebesar	: Rp.	-
Pembayaran dengan Berita Acara ini sebesar	: Rp.	280.000.000,-
Sisa Angsuran Pembayaran sebesar	: Rp.	-

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputi
Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi,

PIHAK KEDUA

Rektor IAI Tasikmalaya,

Edy Giri Rachman Putra, Ph.D.
NIP. 197003271994031003

Dr. Abdul Haris, M.Pd
NIP. 2107087002